



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0011/M/VIII/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/3610/Tahun 2024 Tanggal
12 Agustus 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Fany Kurniawati, S.K.M
Nama Satuan Pendidikan : LKP Fans Beauty Spa
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. K.H. Subkhi Kauman Parakan,
Parakan, Temanggung
Jenis Pendidikan/Program : Senam dan Spa
Tahun Berdiri Penyelenggara : 5 Agustus 2020
Nomor Induk Berusaha : 2507240086114
Nomor Akta Notaris : No. 47 Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan : 12 Agustus 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Agustus 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip